

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi dewasa ini memberikan tantangan tersendiri pada pelaku bisnis, mereka dituntut untuk menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan suatu proyek bisnis yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pemberi tender dan penerima tender. Persaingan ketat itu kemudian melahirkan strategi-strategi dalam menyelesaikan proyek guna memperoleh keuntungan. Persaingan bisnis yang ketat itu kemudian memerlukan pengaturan di bidang hukum. Hukum adalah sebuah sistem yang harus dipandang mempunyai titik temu yang sinergis dengan suatu sistem ekonomi.<sup>1</sup> Pola kerjasama tersebut perlu terus dikembangkan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan bagi pemberi tender ataupun penerima tender. Menurut Sri Rejeki Hartono dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha yang berskala besar harus dibarengi dengan kebijakan berupa beberapa upaya secara sistematis dengan

Demi mewujudkan pola kerjasama tersebut maka dibutuhkan suatu perjanjian kerjasama. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, di samping sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.

---

<sup>1</sup> Adi Sulistiyono, Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, hlm. 5

Pengaturan tentang sumber perikatan ini dapat kita lihat dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang mengatakan : *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”*. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa : *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Asas hukum yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut adalah kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini berhubungan dengan isi perjanjian. Perjanjian kerjasama ini timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak, artinya bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur oleh undang-undang. Walaupun berlaku asas ini tapi kebebasan berkontrak dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>2</sup>

Dunia bisnis sudah tidak asing adanya perjanjian kerjasama. Perjanjian ini dilakukan dengan pertimbangan adanya hubungan saling menguntungkan. Perusahaan bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya secara kompetitif. Perjanjian kerjasama antar perusahaan merupakan bidang yang sangat penting. Dikatakan sangat penting karena saling mempengaruhi dan menentukan dalam kelancaran bisnis antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Kerjasama bisnis dengan pola inti plasma antara perusahaan penyedia pakan ternak dengan pengusaha peternak unggas di dalam pelaksanaannya didahului dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak

---

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, 2010 *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Kesatu Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 84

yang ingin mengadakan kerjasama. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang berbeda dari masing-masing pihak.

Pada sebuah perjanjian kerjasama sudah ditentukan bentuk dan isi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Perlunya mengkaji perjanjian kerjasama tersebut ialah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pola kemitraan yang digunakan oleh kedua belah pihak berdasarkan kondisi di lapangan. Dalam sebuah pelaksanaan perjanjian, baik itu perjanjian kerjasama, pasti ada hambatan atau masalah yang timbul dengan kata lain tidak serta merta berjalan dengan mulus. Adanya hambatan atau masalah yang timbul, salah satu pihak berkewajiban mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang baik seluruh atau sebagian, berdasarkan isi dari klausul perjanjian tersebut serta bagaimana penyelesaiannya. Sebagai contoh PT. PLN sebagai pihak yang memberikan proyek kepada PT. Rejeki Cahaya Elektronika, yang mana dengan berjalannya waktu bahwa PT. Rejeki Cahaya Elektronika tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan batas waktu penyelesaian proyek. Dalam masalah ini harus ada cara penyelesaian perkara antara PT PLN dan PT Rejeki Cahaya Elektronika agar proyek dapat diselesaikan dengan baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memilih perjanjian kerjasama khususnya pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT PLN dengan PT Rejeki Cahaya Elektronika sebagai pokok bahasan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapatlah penulis membuat perumusan masalah yang hendak diteliti, dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama PT PLN dengan pihak PT Rejeki Cahaya Elektro ?
2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama PT PLN dengan pihak PT Rejeki Cahaya Elektro ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam melakukan penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu :

1. Tujuan Objektif, yaitu :
  - a. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
  - b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait jika terjadi wanprestasi.

2. Tujuan Subjektif, yaitu :

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.